



PMU - 4 bera

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 175 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN PIMPINAN PELAKSANA DAN BENDAHARA KEGIATAN  
PENYULUHAN/PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 1988/1989  
-----

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk mengintensifkan usaha penyuluhan/pembinaan dalam rangka Peningkatan Pelayanan Umum/Administrasi Kependudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989, perlu ditunjuk pejabat yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan penyuluhan/pembinaan dimaksud, baik Pimpinan Pelaksana maupun Bendahara, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- b. Bahwa Pejabat-pejabat tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pimpinan Pelaksana dan Bendahara pengelola kegiatan Penyuluhan/pembinaan sebagaimana dimaksud didalam huruf a diatas.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 170 Tahun 1987, tanggal 23 Nopember 1987 tentang Penunjukan Pimpinan Pelaksana dan Bendahara Kegiatan Penyuluhan/pembinaan Administrasi Kependudukan dalam Tahun Anggaran 1987/1988.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 11 Agustus 1988 Nomor : 971/17283/011/1988, tentang petunjuk penggunaan biaya Penyuluhan/Pembinaan Peningkatan Pelayanan Umum/Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 1988/1989.

MEMUTUSKAN .....

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TENTANG PE  
NUNJUKAN PIMPINAN PELAKSANA DAN BENDAHARA KEGIATAN PENYULUHAN  
/PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN DAERAH TING  
KAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Menunjuk Pimpinan Pelaksana dan Bendahara Kegiatan Pe  
nyuluhan/Pembinaan Peningkatan Pelayanan Umum/Administrasi Ke  
pendudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Ange  
garan 1988/1989 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan  
ini.

Pasal 2

Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Kegi  
atan Penyuluhan/Pembinaan Peningkatan Pelayanan Umum/Adminis-  
t rasi Kependudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Ta  
hun Anggaran 1988/1989 ini dibebankan kepada Anggaran Penda  
patan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur  
Tahun Anggaran 1988/1989.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut sejak 1 April 1988, dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat keke- ruan didalamnya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mesti  
nya.

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersang  
kutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 14 - 9 - 1988



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur  
di Surabaya ;
- 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wi-  
layah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Timur  
di Surabaya ;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
  4. Sdr. MUSPIDA Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Nganjuk ;
  5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk ;
  6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Ka  
bupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk.
-

NAMA-NAMA PIMPINAN PELAKSANA DAN BENDAHARA KEGIATAN  
PENYULUHAN/PEMBINAAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN DI KA  
BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TAHUN ANGGARAN  
1988 / 1989.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK  
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 1988  
NOMOR : 175 TAHUN 1988

NO. !	N A M A	N I P	PANGKAT / GOLONGAN	J A B A T A N	DITUNJUK SEBAGAI
1.	A S M O E D J I	010013151	Penata ( III / c )	Kepala Bagian Peme- rintahan	Pimpinan Pelaksana
2.	Drs. SOEKARTONO SIGID HARIONO	010164748	Penata Tk. I ( III/b )	Ka Sub Bag Kependu dukan	Bendahara



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM